



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kesuma Utara, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir truk, tempat kediaman di Jalan Kesuma Utara, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 2 Mei 2019 di bawah Register Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA Pare., tanggal 21 Juni 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwapada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.287/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 570/78/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah pribadi di Jalan Kesuma Utara, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama 4 tahun lebih lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak I, usia 9 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat selalu keluar rumah hingga berminggu-minggu lamanya tanpa tujuan yang jelas;
- b. Tergugat selalu cemburu buta berlebihan kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Tergugat membatasi kehidupan sosial Penggugat dengan tetangga dan teman-temannya;
- c. Tergugat orangnya temprament dan suka marah-marah dengan menggunakan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain;
- e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa pada akhir tahun 2009 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi disebabkan karena Tergugat membawa pulang perempuan selingkuhannya di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat tanpa memperdulikan perasaan Penggugat sebagai isterinya;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.287/Pdt.G/2019/PA.Pare



7. Bahwa pada bulan Oktober 2012 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kembali membawa perempuan lain kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pada saat itu menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaannya tersebut namun oleh Tergugat tidak menerima baik nasehat Penggugat yang justru membuat Tergugat berbalik marah dan menyakiti jasmani Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan lebih memilih tinggal bersama dengan keluarganya di Jalan Kesuma Utara, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare hingga sekarang sudah 6 tahun lebih lamanya;

9. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling memperdulikan dan sudah tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;

10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut keluarga besar Penggugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 287/Pdt.G/2019/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Nomor 570/78/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini:

- 1. Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan H. Muh. Arsyad, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Parepare kemudin pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pinrang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun setelah itu mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumahmalam tanpa tujuan yang jelas dan pulang ke rumah jam 02.00 malam dan Tergugat sering menyakiti Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama kurang enam tahun lebih, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Laele, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parepare kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pinrang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sekarang mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.287/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan kembali ke rumah pada jam 01.00 malam, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ija.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.287/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang sudah berlangsung selama 6 tahun lebih dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana bukti (P), yang diajukan Penggugat sebagai bukti autentik, secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hokum dalam perkawinan yang sah, hal mana telah memenuhi maksud

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.287/Pdt.G/2019/PA.Pare



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun lebih, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.287/Pdt.G/2019/PA.Pare



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami dan isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun social bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan solusi yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan karinah kaidah Syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Manhaj Al – Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut ;

- وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.287/Pdt.G/2019/PA.Pare



Artinya : Apabila telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.

2. Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.287/Pdt.G/2019/PA.Pare



ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal **2 Juli 2019 Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1440 Hijriyah.**, oleh kami **Dra. Satrianih, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raodhawiah, SH.**, dan **Muh. Nasir. B, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Harmina Arifin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.287/Pdt.G/2019/PA.Pare



Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Dra. Satrianih, M.H

Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti

Syahruni Rustan, S.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp370.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)